



PUTUSAN
Nomor 11 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAS'UDI, S.T., M.M., tempat tinggal di Desa Pulosari, RT 05/02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (jabatan terakhir Kepala Seksi Dinas Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Kantor Kabupaten Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Syai'in, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/0300/2016, tanggal 28 November 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Mas'udi, S.T., M.M., NIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197104061997031003, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak, tanggal 1 Agustus 2016;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Mas'udi, S.T., M.M., NIP 197104061997031003, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak, tanggal 1 Agustus 2016;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai dengan jabatan terakhir Penggugat sebagai Kepala Seksi Dinas Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Demak, merehabilitasi nama baik Penggugat, mengembalikan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukannya serta mengembalikan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum adanya Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Mas'udi, S.T., M.M., NIP 197104061997031003, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak, tanggal 1 Agustus 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 057/G/2016/PTU-SMG, tanggal 31 Januari 2017, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 95/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2017, dan diterima pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Mas'udi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Juni 2017, yang dimintakan Kasasi tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Mas'udi, S.T., M.M., NIP 19710406 61997031003, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak, tanggal 1 Agustus 2016;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Mas'udi, S.T., M.M., NIP 19710406 61997031003, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak, tanggal 1 Agustus 2016;
 4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Pemanding/Penggugat, mengembalikan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukannya serta harkat dan martabatnya seperti semula;
 5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 140/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG, tanggal 23 Februari 2015, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dikualifikasi sebagai tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga dalam penerapan hukuman administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yaitu tanpa perlu memperhatikan berapa lama jangka waktu minimal maupun maksimal hukuman pidana penjara atau kurungannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAS'UDI, S.T., M.M.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.